



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  - b. bahwa mengingat pembentukan Partai Politik Merupakan Perwujudan Kedaulatan Rakyat dan Partai Politik merupakan aset daerah, yang mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**dan  
BUPATI KOLAKA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOLAKA UTARA  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.

7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
8. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan APBD.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 14. 800.000,-.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan oleh Gubernur atas usul Bupati Kolaka Utara.

### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kolaka Utara disampaikan oleh Bupati kepada DPRD masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 7**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan di Tingkat Kabupaten Kolaka Utara disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan

Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Kolaka Utara.

- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Partai dan Sekretaris Partai atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

**BAB V  
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 8**

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Partai dan Bendahara Partai atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

**BAB VI  
LAPORAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 9**

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Kolaka Utara disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 16 Januari 2008

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

ttd

**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 16 Januari 2008

**Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

ttd

**H. AMIR BADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN 2008 NOMOR 11**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**T E N T A N G**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**PENJELASAN UMUM**

Kabupaten Kolaka Utara adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga Daerah Kabupaten Kolaka Utara mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, untuk itu Daerah memberikan kesempatan setiap warga masyarakat dalam merumuskan kebijakan daerah, keikutsertaan warga masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menganut sistem Perwakilan dan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan Perwujudan

Kedaulatan Rakyat dan Partai Politik merupakan merupakan Asset Daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, hal ini bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara khususnya Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

**I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat kabupaten tidak sama dengan kegiatan partai politik di tingkat provinsi.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal  
10 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 11